



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SARTIKA HANDAYANI Binti MAHMULUDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada LALU MUSTAJIB, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lalu Mustajib, SH., dan Rekan yang beralamat di J. H. Rawi, Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/497/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 22 November 2021;

melawan

SUHIRMAN SAID Bin AMAQ SUDIRMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tanak Malit Selatan RT.02, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2021, dengan register perkara Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2004 di Dusun Tanak Malit Selatan RT.02, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 547/26/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., bertanggal 15 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Tanak Malit Selatan RT.02, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Nonita Rismayanti, umur 16 tahun dan Arwa Rahmadhani, umur 8 tahun;
3. Bahwa kira-kira sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak, baik sebelum dan setelah Tergugat berada di Luar Negeri (Malaysia);
 - b. Penggugat akhirnya terpaksa bekerja serabutan atau jadi buruh guna memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya dan membiayai sekolah anak;
 - c. Disaat Tergugat masih berada di Malaysia sedangkan Tergugat sangat jarang kirim nafkah ke Penggugat dan anak, Penggugat pun akhirnya terpaksa meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi bekerja menjadi seorang TKW ke Saudi Arabia dengan niat untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga;
 - d. Setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di Luar Negeri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan Tergugat sulit untuk dihubungi, bahkan seperti lepas tanggung jawab, baik kepada Penggugat maupun anak-anak;
4. Bahwa ketidakharmonisan yang dialami Penggugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana akhirnya Tergugat mengucapkan talak dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 02 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan menolak serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni:
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2016 sudah tidak rukun dan harmonis, yang benar adalah tahun 2021 sekitar setelah lebaran, dikarenakan ada orang ketiga;
3. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, yang benar adalah Tergugat bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa tidak benar Penggugat meminta izin pergi ke Arab Saudi, yang benar Penggugat tidak meminta izin berangkat ke luar negeri;
5. Bahwa Tergugat pada Desember 2019 benar sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dikarenakan ada pihak ketiga, Penggugat selalu melakukan video call dengan laki-laki lain;
6. Bahwa apabila Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat meminta syarat agar Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni kiriman uang dari Tergugat sewaktu Tergugat bekerja di Malaysia;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasa mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat mengenai awal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021, itu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak benar dan mengada-ngada, padahal Tergugat telah mengucap talak untuk kedua kalinya yakni pada bulan Desember 2019, dimana pada bulan dan tahun tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi dan anak-anak pun pada saat itu tinggal bersama orang tua Penggugat selama Penggugat berada di Arab Saudi. Kemudian mengenai tuduhan Tergugat soal adanya pihak ketiga, sangatlah berlebihan karena sebelum dan sesudah Tergugat mengucap talak kepada Penggugat, Tergugat bersikap seperti lepas tanggung jawab, baik kepada Penggugat maupun anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan banyak biaya untuk sekolah;

2. Bahwa memang betul Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak, karena ketika Tergugat belum pergi merantau ke Malaysia, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hingga akhirnya memutuskan pergi menjadi TKI ke Malaysia, namun setelah berada di sana Tergugat sangat jarang kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan dalam per 3 bulan, Tergugat terkadang hanya kirim nafkah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itupun Penggugat sangat lelah meminta kepada Tergugat, oleh sebab itulah Penggugat akhirnya terpaksa bekerja serabutan atau jadi buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya dan membiayai sekolah anak;

3. Bahwa ketika Penggugat berencana pergi menjadi TKW ke luar negeri, tentunya Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin dari Tergugat, sebagai seorang suami pada saat itu ada izin tersebut harus dalam bentuk tertulis, dimana surati izin tersebut dibuat/diurus dari tingkat pemerintah desa hingga kecamatan. Jadi Penggugat tidak akan pernah bisa berangkat ke luar negeri jika tidak mendapatkan izin tertulis dari Tergugat;

4. Bahwa selama Penggugat bekerja menjadi seorang TKW di Arab Saudi dan sebelum Penggugat diceraikan oleh Tergugat, sudah cukup banyak hasil Penggugat selama bekerja, diantaranya Penggugat bisa merenovasi rumah milik Tergugat dan membelikan sepeda motor untuk anak, hal itu Penggugat lakukan semata-mata hanya untuk kebaikan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat, Tergugat dan juga anak-anak, bahkan ketika Tergugat masih berada di Malaysia dan berencana mau pulang tapi pada saat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak memiliki cukup uang untuk biaya pulang, Penggugat lah yang mengirimkan Tergugat uang untuk biaya pulang, agar supaya ada yang menjaga anak-anak di rumah;

5. Bahwa sangat tidak masuk akal jika Tergugat hingga meminta uang sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk mengganti nafkah yang pernah diberikan kepada Penggugat, karena itu merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan jika dibandingkan dengan pengorbanan Penggugat selama berumah tangga, jelas sangat tidak sebanding dengan perhitungan nafkah selama yang pernah diberikan, dimana Penggugat seolah berjuang sendiri membiayai kebutuhan hidup dan kebutuhan anak-anak yang sekolah yang tidak sedikit, sedangkan sikap Tergugat seolah tidak mau tau dan tidak peduli dengan hal itu;

6. Bahwa hal inilah yang membuat Penggugat terpaksa bertahan untuk bekerja menjadi seorang TKW selama beberapa tahun berada di Arab Saudi, dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau tau dan seolah tidak peduli sama sekali terhadap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Penggugat;

Berdasarkan uraian replik tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban (lisan) Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat menjatuhkan talak pada tahun 2019, karena waktu itu Penggugat selalu minta cerai;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, yang benar bahwa sejak awal di Malaysia, Tergugat meninggalkan motor dan dijual oleh Penggugat sebesar 11 juta rupiah, selain itu Tergugat sering mengirimkan uang setidaknya berjumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke Arab Saudi;
4. Bahwa Tergugat tetap meminta syarat uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sartika Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masbagik Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 54726/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Johariah binti Amaq Sri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sartika Handayani Binti Mahmuludin;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suhirman Said Bin Amaq Sudirman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, dan akhirnya Penggugat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi ke arab Saudi untuk menjadi TKW;
- Bahwa pada Desember 2019, Tergugat menjatuhkan talak via telepon, dan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, karena sepulangnya Penggugat dari Malaysia, tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya rukun dan mau kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **Mahmuluddin bin Jupri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sartika Handayani Binti Mahmuludin;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suhirman Said Bin Amaq Sudirman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, dan akhirnya Penggugat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi ke arab Saudi untuk menjadi TKW;
- Bahwa pada Desember 2019, Tergugat menjatuhkan talak via telepon, dan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, karena sepulangnya Penggugat dari Malaysia, tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya rukun dan mau kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan menyatakan apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, maka silahkan tetapi dengan syarat Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti uang yang telah diberikan kepada Penggugat sewaktu Tergugat bekerja di Malaysia;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kira-kira sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anak, baik sebelum dan setelah Tergugat berada di Luar Negeri (Malaysia);
- b. Penggugat akhirnya terpaksa bekerja serabutan atau jadi buruh guna memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya dan membiayai sekolah anak;
- c. Disaat Tergugat masih berada di Malaysia sedangkan Tergugat sangat jarang kirim nafkah ke Penggugat dan anak, Penggugat pun akhirnya terpaksa meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi bekerja menjadi seorang TKW ke Saudi Arabia dengan niat untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di Luar Negeri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan Tergugat sulit untuk dihubungi, bahkan seperti lepas tanggung jawab, baik kepada Penggugat maupun anak-anak;

Bahwa ketidakharmonisan yang dialami Penggugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana akhirnya Tergugat mengucapkan talak dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (SUHIRMAN SAID Bin AMAQ SUDIRMAN) terhadap Penggugat (SARTIKA HANDAYANI Binti MAHMULUDIN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya menolak alasan-alasan perceraian dari Penggugat dan menyatakan tidak bersedia untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Johariah binti Amaq Sri dan Mahmuluddin bin Jupri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun hanya kedua saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan tahun langsung pisah rumahnya saja, namun demikian kondisi ini bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti ke persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide*

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;*

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang paripurna.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga haruslah dibangun di atas dasar fondasi saling mempercayai, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, yang terbingkai dalam rasa cinta, kasih dan sayang antara suami istri;

Menimbang, bahwa tugas, kewajiban dan hak seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya "*jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terungkap fakta bahwa Penggugat pergi ke Arab Saudi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga fungsi kepala keluarga dari Tergugat tidak berfungsi secara optimal, yang faktanya kemudian menjadi terbalik, yakni Penggugat selaku isteri justeru ikut pergi mencari nafkah ke Saudi

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arabia. Hal demikian mengindikasikan bahwa porsi hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, terlebih Penggugat pergi ke luar negeri dari tahun 2018, dan puncaknya terjadi pada bulan tahun 2021, yakni selepas pulang dari luar negeri, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat, melainkan ke rumah orangtuanya, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار أخرجه أحمد (3/ 267) وابن ماجة من حديث ابن عباس بسند صحيح: (2341)

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan proses persidangan, Penggugat selalu dinaishati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menunjukkan sikap tidak mau kembali kepada Penggugat, dan bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه
المقاضي طلاق

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tentang syarat yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya berupa uang syarat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sewaktu Tergugat berada di Malaysia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai tidak dikenal adanya uang syarat atau denda, yang ada dalam perceraian secara Islam adalah uang pengganti atau istilah *talak khuluk* (talak tebus), *talak khuluk* atau talak tebus itu terjadi jika seorang isteri menginginkan cerai dari suaminya dan suaminya mau menceraikan isterinya dengan tebusan sejumlah uang atau barang yang nilainya tidak lebih dari maskawin yang diberikan oleh suaminya, proses tebusan tersebut dilakukan oleh suami isteri dengan kerelaan bukan dengan paksaan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Tergugat adalah merupakan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswa, dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Sehingga dengan demikian nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan kewajiban Tergugat selaku suami terhadap Penggugat, dan hal demikian bukan merupakan hutang apabila suatu saat terjadi perpisahan/perceraian;

Menimbang, bahwa karena uang denda dalam perkawinan Islam tidak dikenal dan karena Penggugat tidak mau membayar tuntutan Tergugat dengan sukarela serta tidak adanya bukti atau paling kurang indikasi yang mengharuskan Penggugat membayar apa yang dituntut oleh Tergugat, maka majelis hakim menyatakan menolak tuntutan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**SUHIRMAN SAID Bin AMAQ SUDIRMAN**) terhadap Penggugat (**SARTIKA HANDAYANI Binti MAHMULUDIN**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **13 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.**, dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. HJ. HAERIAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. HJ. HAERIAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1382/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)